



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 89 /KPTS/I /2016

TENTANG

### **PENUNJUKAN SAUDARA MUHAMMAD MARASABESSY, SE SELAKU KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pengelola Keuangan Daerah dalam membantu fungsinya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu menunjuk pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum (BUD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud;
  - b. bahwa Saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE**, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah yang diusulkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE**, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Saudara **MUHAMMAD MARASABESSY, SE**, NIP. 19710705 199303 1 013, Pangkat Penata, Golongan III.d, sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan atasan langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

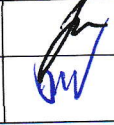
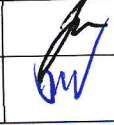
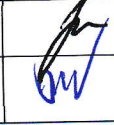




- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai tugas :
- Menyiapkan anggaran kas;
  - Menerbitkan SP2D;
  - Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - Menyimpan uang daerah;
  - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertanggungjawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah *ex. Officio* Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- KEEMPAT : Spesifikasi tanda tangan dan paraf Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, tercantum sebagai berikut :

| SPESIMEN                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)                                                   |                                                                                       |
| TANDA TANGAN                                                                        | PARAF                                                                                 |
|  |  |

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| PEJABAT                   | PARAF                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah         |  |
| Ass. Bid. Eko.Pemb.&Kesra |  |
| Kepala BPKAD              |  |
| Kabag. Hukum & Orgs.      |  |

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

Tembusan Disampaikan Kepada :

- Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
- Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

